

ABSTRAK

Moch Rafi May Fawwaz. NIM. 1920110043. Analisis Hukum Akad Nikah Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan merupakan suatu sunnah rasul yang harus dilakukan pada setiap umat manusia terutama umat Islam. Dengan berkembangnya dunia *technology* dalam hal media sosial era sekarang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika hukum akad nikah online dalam perspektif hukum Islam dan positif di Indonesia serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya akad nikah secara online di Indonesia. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (Hukum Islam). Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia terkait adanya nikah online ditandai dengan adanya perbedaan mazhab yang dianut. Teknologi yang terus berkembang dengan mengikuti zaman akan berpengaruh terhadap sekitarnya, salah satunya dengan adanya akad nikah melalui media online. Hukum akad nikah melalui *video call* menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab kabul melalui *video call* dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah. Sehingga pernikahan secara online dapat menjadi suatu alternatif untuk pencegahan *covid-19*.

Kata Kunci : Hukum Akad Nikah, Online, Hukum Islam, Hukum Positif